

UMUM - KETERTIBAN

2015

PERDA KOTA MAGELANG NO 6, LD 2015/NO. 6 TLD 44 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-29

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.6 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Magelang yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat; dan seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pemerintah Kota Magelang memandang perlu menyusun regulasi sebagai pedoman untuk mengkondisikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Relevan dengan Visi Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan, dinamika masyarakat yang taat aturan dan suasana tertib akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan Kota Magelang.
 - Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi keteraturan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Magelang. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Magelang yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 November 2015
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 27 November 2015 Nomor 6. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (6/2015).
- Penjelasan : 8 hlm